

DARI PERLINDUNGAN MENUJU PEMULIHAN: KAJIAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

From Protection to Recovery: A Legal Analysis of Victims of Sexual Violence

Musa'ada Pamungkas^{1*}

Nadea Lathifah

Nugraheni²

Wahyu Widodo³

^{*1-3} Universitas PGRI Semarang

*email: mekavirdya7@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, serta hilangnya rasa aman bagi korban. Kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ndholo Kusumo Kabupaten Pati menunjukkan bahwa korban masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan dan pemulihan akibat relasi kuasa, stigma sosial, serta belum optimalnya implementasi perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan upaya pemulihan korban berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengkaji efektivitas penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban melalui pendampingan hukum, perlindungan identitas, rehabilitasi medis dan psikologis, rehabilitasi sosial, serta restitusi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa budaya *victim blaming*, relasi kuasa, keterbatasan fasilitas pemulihan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan korban, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar perlindungan serta pemulihan korban dapat terlaksana secara efektif.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Pemulihan Korban, Pelecehan Seksual, UU TPKS, Kabupaten Pati

Keywords:

Legal Protection, Victim Recovery, Sexual Harassment, Law on Sexual Violence Crimes (TPKS Law), Pati Regency

Abstract

Sexual harassment is a criminal offense that causes physical, psychological, and social harm, as well as a loss of security for victims. The sexual harassment case at the Tahfidzul Qur'an Ndholo Kusumo Islamic Boarding School in Pati Regency demonstrates that victims continue to face various obstacles in obtaining protection and recovery due to power imbalances, social stigma, and the suboptimal implementation of legal protection. This study aims to analyze the forms of legal protection and recovery efforts available to victims under Indonesian positive law and to examine their effectiveness. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, while secondary legal materials consist of books, scientific journals, and related studies. The findings indicate that Indonesia has established a relatively adequate legal framework to guarantee victim protection and recovery through legal assistance, identity protection, medical and psychological rehabilitation, social rehabilitation, and restitution. However, its implementation still faces challenges, including a victim-blaming culture, power relations, limited recovery facilities, and low public awareness of victim-centered perspectives. Therefore, stronger collaboration among law enforcement agencies, government institutions, victim protection organizations, educational institutions, and society is necessary to ensure effective protection and recovery for victims.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa "*hukum hadir untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut*" (Rahardjo, 2014). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana, termasuk pelecehan seksual, merupakan bagian dari fungsi utama hukum dalam menjamin hak-hak warga negara.

Fenomena pelecehan seksual masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena angka kasus yang terus meningkat dan masih banyak korban yang enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya akibat stigma sosial, rasa takut, serta minimnya akses terhadap perlindungan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya merupakan persoalan kriminal semata, tetapi juga persoalan perlindungan hak-hak korban yang memerlukan perhatian dari negara dan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2012), hukum pada hakikatnya bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat, sehingga setiap korban tindak pidana berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual memperoleh landasan hukum yang lebih kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU TPKS menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Sebagaimana dijelaskan oleh Refina Tristadewi dalam penelitiannya, "*Undang-Undang TPKS memberikan jaminan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak korban melalui hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan*" (Tristadewi, 2024). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang semakin berorientasi pada kepentingan korban.

Selain itu, Arif Gosita dalam bukunya *Masalah Korban Kejahatan* menegaskan bahwa "*korban kejahatan harus memperoleh perhatian yang proporsional karena penderitaan yang dialaminya merupakan akibat langsung dari suatu tindak pidana*" (Gosita, 2004). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang relatif komprehensif, implementasi perlindungan dan pemulihan korban pelecehan seksual masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya patriarki yang masih kuat, praktik victim blaming, keterbatasan pendampingan psikologis, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan korban. Penelitian mengenai efektivitas perlindungan hukum korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam pemenuhan hak-hak korban untuk memperoleh pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan restitusi.

Urgensi perlindungan korban semakin terlihat dari berbagai kasus kekerasan seksual yang terus bermunculan di Indonesia. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil penyelidikan Polresta Pati, perbuatan tersebut diduga berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama dan melibatkan sejumlah santriwati sebagai korban. Kasus ini menjadi viral di media massa nasional setelah muncul laporan bahwa korban diduga mencapai puluhan orang dan sebagian besar masih berusia remaja. Bahkan, kasus tersebut memicu aksi masyarakat yang menuntut penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku.

Kasus di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sering kali berada dalam posisi yang rentan akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Dalam kasus tersebut, pelaku diduga memanfaatkan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren sehingga korban mengalami kesulitan untuk menolak maupun melaporkan tindakan yang dialaminya. Komnas Perempuan menilai bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis asrama umumnya dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang serta minimnya mekanisme pengawasan yang efektif. Kondisi tersebut menyebabkan korban kerap mengalami ketakutan, tekanan psikologis, dan hambatan dalam memperoleh akses keadilan.

Secara teoritis, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*, “hukum hadir untuk melindungi kepentingan manusia” sehingga penegakan hukum harus memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya korban tindak pidana. Kutipan tersebut menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak korban secara adil. Selain itu, Arif Gosita dalam buku *Masalah Korban Kejahatan* menyatakan bahwa “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau hak asasinya.” Pemikiran ini menunjukkan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

Dalam perspektif akademik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui proses peradilan pidana. Penelitian Pedro Ariyanto Siki dalam jurnal *UNES Law Review* menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban anak dalam perspektif viktimologi mencakup pemulihan penderitaan korban, hak-hak korban pasca viktimisasi, serta pendampingan pada setiap tahap proses peradilan pidana. Penelitian lain mengenai implementasi UU TPKS juga menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah menghadirkan perlindungan yang lebih progresif melalui jaminan kerahasiaan identitas, bantuan hukum, layanan medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, dan restitusi bagi korban, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural.

Lebih lanjut, penelitian Dewi Putri Wulandari dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis* menegaskan bahwa pemulihan psikologis korban sering kali terhambat oleh stigma sosial, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*), dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban. Kondisi tersebut menyebabkan korban mengalami trauma berkepanjangan dan kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan korban tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada efektivitas mekanisme pemulihan yang melibatkan negara, masyarakat, keluarga, dan lembaga terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Pati menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif hukum normatif guna menilai sejauh mana implementasi UU TPKS mampu menjamin perlindungan dan pemulihan korban. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban serta mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang tertulis, asas-asas hukum, serta sinkronisasi vertikal maupun horizontal antarperaturan perundang-undangan. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma*”

(Fajar & Achmad, 2017). Norma yang dimaksud meliputi asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Objek penelitian ini berpusat pada substansi hukum, substansi regulasi, dan perlindungan hak-hak maupun psikologis korban pelecehan seksual di Indonesia. Melalui jenis penelitian ini, peneliti akan menguji keselarasan dan korelasi antara kebijakan ideal dengan aturan hukum yang berlaku saat ini terkait upaya pemulihan korban.

Pendekatan penelitian yang diterapkan untuk membedah permasalahan dalam studi ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah seluruh regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, utamanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan para sarjana hukum yang melahirkan konsep-konsep hukum relevan, seperti konsep keadilan restoratif, hak-hak korban, serta teori perlindungan hukum. Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said dalam Jurnal Penegakan Hukum Indonesia menjelaskan bahwa *"penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma, asas, teori, dan sistematika hukum melalui pendekatan konseptual maupun pendekatan perundang-undangan"* (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021). Kedua pendekatan ini berfungsi sebagai bilah analisis untuk menemukan jawaban atas kekosongan atau ketidakpastian norma di lapangan.

Sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU TPKS, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mencakup buku-buku teks hukum terpercaya dan artikel-artikel jurnal nasional yang mengkaji pelecehan seksual. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa *"bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer"* (Amiruddin & Asikin, 2018).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta doktrin hukum yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengancam harkat dan martabat manusia karena perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis, gangguan sosial, hingga hilangnya rasa aman bagi korban. Dalam konteks hukum modern, korban tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang memberikan keterangan untuk membuktikan kesalahan pelaku, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan dari negara. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan dengan mengedepankan pendekatan yang berorientasi kepada korban (*victim centered approach*).

Pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan berkaitan erat dengan tujuan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*, “hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.” Pendapat tersebut menegaskan bahwa keberadaan hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana, termasuk korban pelecehan seksual.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Arif Gosita dalam buku *Masalah Korban Kejahatan* menjelaskan bahwa “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau hak asasi yang menderita.” Konsep viktimologi tersebut menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik, tetapi juga kehilangan rasa aman, harga diri, dan kesejahteraan psikologis sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan demikian, korban kekerasan seksual memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Pengaturan perlindungan korban semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran undang-undang tersebut menjadi sebuah pembaruan hukum pidana Indonesia karena memberikan paradigma baru yang tidak lagi hanya berorientasi kepada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pihak yang harus mendapatkan pemulihan. UU TPKS mengatur hak korban berupa hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang meliputi layanan kesehatan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, hingga pemberian restitusi.

Jika ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ditujukan untuk membatasi kesewenang-wenangan dan memberikan pengakuan atas hak asasi manusia. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dalam konteks UU TPKS, perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban negara untuk melakukan pencegahan sistemis dan edukasi publik, sedangkan perlindungan represif tidak lagi terbatas pada penjatuhannya sanksi pidana penjara bagi pelaku, melainkan mencakup kewajiban pemenuhan hak-hak prosedural korban di pengadilan, seperti pendampingan oleh ahli dan penyediaan ruang sidang yang kondusif.

Lebih lanjut, urgensi perlindungan dan pemulihan korban pelecehan seksual secara mendasar berakar pada instrumen Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan pelecehan seksual pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran berat terhadap martabat manusia, hak atas rasa aman, serta hak atas integritas tubuh. Aulia Ilmi Sosia (2025) menegaskan dalam analisis yuridisnya bahwa negara memiliki kewajiban positif berbasis HAM untuk menyediakan instrumen hukum yang efektif demi memulihkan penderitaan korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum tidak boleh berhenti pada aspek penghukuman pelaku, melainkan harus menyentuh pemulihan hak-hak dasar korban yang telah terdistorsi akibat tindakan pelecehan tersebut.

Implementasi hak pemulihan yang diatur dalam UU TPKS, seperti pemberian restitusi (ganti kerugian oleh pelaku) dan rehabilitasi psikososial, mencerminkan karakteristik dari apa yang disebut Satjipto Rahardjo sebagai “Hukum Progresif”. Rahardjo menekankan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga ketika aturan formal yang kaku menghambat pencapaian keadilan bagi korban, hukum harus berani melakukan terobosan. Pemulihan

jangka panjang bagi korban pelecehan seksual, baik dari segi medis maupun psikologis, merupakan bentuk konkret dari hukum yang tanggap terhadap kebutuhan kemanusiaan dan tidak sekadar terjebak pada teks undang-undang yang formalistik.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di masa lalu cenderung terabaikan karena keterbatasan payung hukum operasional. UU TPKS hadir sebagai *lex specialis* yang secara eksplisit mengintegrasikan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Muzayin, Pinandang, & Arumpuspita Rois, 2024). Instrumen ini memosisikan korban bukan lagi sekadar sebagai alat bukti atau saksi mahkota dalam pembuktian, melainkan subjek hukum utama yang wajib dilindungi harkat dan martabatnya oleh negara sepanjang proses peradilan berlangsung.

Selain UU TPKS, perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan ketentuan tersebut, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan selama proses peradilan, serta hak untuk mengajukan restitusi atas kerugian yang dialami.

Namun demikian, keberadaan regulasi yang cukup lengkap tidak serta merta menjamin terpenuhinya hak korban dalam praktik. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ndholo Kusumo, Kabupaten Pati, menjadi contoh bagaimana korban masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan. Kasus tersebut melibatkan puluhan santriwati yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pihak yang memiliki posisi otoritas dalam lingkungan pesantren. Komnas Perempuan menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut harus berorientasi pada kepentingan terbaik korban dengan memastikan adanya perlindungan hukum, pemulihan psikologis, serta keberlanjutan pendidikan korban.

Kasus di Kabupaten Pati juga memperlihatkan adanya persoalan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Kedudukan pelaku sebagai figur yang dihormati dalam lingkungan pendidikan keagamaan menyebabkan korban mengalami ketakutan untuk melapor. Komnas Perempuan menemukan bahwa kasus tersebut sempat mengalami hambatan penanganan selama kurang lebih dua tahun akibat adanya stigma masyarakat, ancaman dari lingkungan pesantren, serta kuatnya pengaruh sosial pelaku sebagai tokoh agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya membutuhkan aturan tertulis, tetapi juga keberanian aparat penegak hukum dan dukungan masyarakat untuk menciptakan ruang yang aman bagi korban dalam mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya.

Dalam perspektif hukum pidana modern, keberhasilan perlindungan korban tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu, perlindungan hukum harus dilaksanakan sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga setelah putusan pengadilan melalui pemberian layanan pemulihan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat dalam melindungi korban pelecehan seksual melalui UUD 1945, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU TPKS. Akan tetapi, kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Kabupaten Pati menunjukkan bahwa tantangan terbesar terletak pada aspek implementasi, terutama dalam menghilangkan relasi kuasa, memberikan rasa aman kepada korban, menghapus stigma sosial, dan memastikan seluruh hak korban dapat terpenuhi secara nyata. Pandangan tersebut sejalan dengan Nugraheni (2018) yang menegaskan bahwa pembentukan aturan hukum harus diikuti oleh penegakan hukum yang efektif agar tujuan keadilan dan kepastian hukum benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik.

Implementasi Perlindungan Dan Pemulihan Korban: Studi Kasus Kekerasan Seksual Di Kabupaten Pati

Pemulihan korban merupakan salah satu aspek paling penting dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual. Dalam perspektif hukum modern, penyelesaian perkara kekerasan seksual tidak dapat hanya difokuskan pada penghukuman pelaku melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga harus memperhatikan kondisi korban setelah mengalami peristiwa tersebut. Korban pelecehan seksual sering mengalami penderitaan berkepanjangan berupa trauma psikologis, gangguan kesehatan, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, hingga kesulitan dalam menjalankan kehidupan sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, upaya pemulihan korban menjadi bentuk nyata dari perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam memberikan keadilan yang menyeluruh.

Konsep pemulihan korban juga berkaitan dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pemulihan kerugian yang dialami korban. Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban. Dengan demikian, keberadaan sistem hukum pidana harus mampu memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan serta pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

Bentuk perlindungan hukum pertama yang diatur secara progresif dalam UU TPKS adalah perlindungan atas keamanan pribadi korban, saksi, ahli, dan pendamping dari segala bentuk ancaman fisik maupun psikologis. Berdasarkan ketentuan normatif, negara wajib memfasilitasi penyediaan rumah aman (*shelter*), pengamanan fisik, serta penjaminan bebas dari intimidasi pihak luar yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan (Alpian, 2022). Pola perlindungan fisik ini diintegrasikan melalui sinergi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kepolisian, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Implementasi pengamanan ini bertujuan memutus mata rantai trauma sosiologis sekaligus memastikan bahwa korban dapat memberikan keterangan tanpa berada di bawah bayang-bayang tekanan atau teror dari pelaku maupun keluarganya.

Perlindungan kedua yang tidak kalah krusial adalah jaminan kerahasiaan identitas korban secara mutlak guna mencegah terjadinya viktimisasi di ruang publik. UU TPKS secara tegas melarang keras publikasi, penyebaran, ataupun penayangan identitas personal korban termasuk nama, alamat, keluarga, dan foto oleh pihak manapun, baik oleh aparat penegak hukum, masyarakat, maupun media massa (Fernanda, 2025). Pelarangan sepihak terhadap penyebaran identitas ini didasarkan pada realita sosiologis di mana korban kekerasan seksual kerap kali mendapatkan stigma negatif atau dikucilkan oleh lingkungan sosialnya apabila identitas mereka terekspos. Oleh sebab itu, pemeliharaan anonim ini menjadi tameng hukum esensial yang mendukung kesiapan psikologis korban untuk terus melanjutkan tuntutan pidananya di meja hijau.

Selanjutnya, UU TPKS memberikan jaminan perlindungan hukum yang sangat progresif berupa imunitas dari tuntutan pidana balik atau gugatan perdata. Seringkali dalam praktik empiris, korban kekerasan seksual yang melaporkan kasusnya justru dilaporkan kembali oleh pelaku menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE atau pasal fitnah dalam KUHP. Regulasi dalam UU TPKS mematahkan strategi hukum pelaku tersebut dengan menegaskan bahwa korban, saksi, maupun pendamping tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata atas laporan atau kesaksian kekerasan seksual yang mereka ajukan (Aqila et al., 2024). Perlindungan imunitas ini menjadi jaminan mutlak yang meruntuhkan tembok ketakutan struktural masyarakat dalam menyuarakan kebenaran materiil suatu kejahatan seksual.

Bentuk perlindungan hukum selanjutnya diwujudkan melalui jaminan keberlanjutan hak sosial dan ekonomi korban, terutama dalam aspek pendidikan dan pekerjaan. UU TPKS memandatkan perlindungan bagi korban agar tidak kehilangan

akses politik, tidak dikeluarkan dari institusi pendidikan, tidak dimutasi secara sepihak yang merugikan, serta terlindungi dari pemutusan hubungan kerja akibat statusnya sebagai korban (Muzayin dahlia., 2024). Dalam konteks pendidikan tinggi misalnya, jaminan ini bersinergi dengan peraturan menteri untuk memastikan hak akademik mahasiswa tetap berjalan tanpa diskriminasi selagi proses hukum bergulir (Alpian, 2022). Perlindungan keberlanjutan hak ini membuktikan bahwa negara tidak hanya melindungi fisik korban, tetapi juga melindungi masa depan dan ruang hidup sosial ekonomi mereka agar tidak hancur pasca trauma.

Perlindungan yang menjadi terobosan sanksi finansial dalam UU TPKS adalah mekanisme restitusi yang wajib dibayarkan oleh pelaku, yang didukung oleh jaminan Dana Bantuan Korban. Berbeda dengan konsep ganti rugi konvensional, restitusi dalam UU TPKS tidak lagi bersifat opsional atau sekadar subsidi kurungan yang mudah dihindari pelaku; hukum memaksa perampasan aset pelaku untuk membiayai kerugian material dan immaterial korban (Fernanda, 2025). Apabila aset pelaku tidak mencukupi, negara mengintervensi melalui kompensasi atau pemanfaatan dana bantuan khusus agar pemulihan korban tetap terjamin secara ekonomi. Perlindungan finansial ini dialokasikan langsung untuk membiayai perawatan medis, terapi psikologis jangka panjang, serta kehilangan pendapatan yang dialami oleh korban selama menghadapi proses hukum.

Apabila dikaitkan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati, aspek pemulihan menjadi hal yang sangat penting mengingat sebagian korban merupakan santriwati yang masih berada pada usia anak. Selain mengalami penderitaan akibat tindakan pelaku, para korban juga menghadapi risiko trauma berkepanjangan, terganggunya proses pendidikan, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemulihan terhadap korban tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan layanan kesehatan sementara, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendampingan psikologis, bantuan sosial, dan jaminan keberlanjutan pendidikan.

Komnas Perempuan dalam pernyataannya terkait kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Kabupaten Pati menegaskan bahwa korban harus menjadi pusat dari seluruh proses penanganan perkara. Pemulihan korban harus mencakup perlindungan terhadap kondisi psikologis korban, pemenuhan hak pendidikan, pemberian rasa aman, serta memastikan bahwa korban tidak mengalami intimidasi maupun tekanan dari pihak mana pun. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual tidak hanya diukur dari proses penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara dapat mengembalikan hak dan martabat korban.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pemulihan korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional yang mampu memberikan layanan pemulihan secara komprehensif. Di beberapa daerah, jumlah psikolog, pekerja sosial, serta rumah aman (*safe house*) yang tersedia masih belum sebanding dengan jumlah korban yang membutuhkan layanan. Akibatnya, korban sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pendampingan psikologis secara berkelanjutan.

Selain keterbatasan sarana dan prasarana, kendala lain yang sering terjadi adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak kekerasan seksual terhadap korban. Masih terdapat pandangan yang menyalahkan korban (*victim blaming*) dan menganggap kasus pelecehan seksual sebagai persoalan yang harus diselesaikan secara tertutup demi menjaga nama baik keluarga atau lembaga tertentu. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pemulihan karena korban merasa tidak mendapatkan dukungan sosial yang dibutuhkan.

Selain berbagai kendala tersebut, implementasi perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual juga menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan kelembagaan. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di lapangan. Meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang komprehensif mengenai hak korban atas

penanganan, perlindungan, dan pemulihan, pelaksanaannya masih memerlukan dukungan regulasi teknis, koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Hairi dan Latifah (2023) menjelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan UU TPKS sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparat penegak hukum dan tersedianya mekanisme implementasi yang terintegrasi sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan korban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di setiap tahapan proses peradilan.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Khofifah, Budoyo, dan Nugraheni (2026) yang menyatakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum secara otomatis menjamin terlaksananya perlindungan hukum apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif, koordinasi antarlembaga, serta komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak kelompok rentan. Dengan demikian, efektivitas perlindungan korban kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh pelaksanaan norma hukum dalam praktik.

Tantangan lainnya adalah belum meratanya ketersediaan layanan pemulihan korban di berbagai daerah. Fasilitas seperti rumah aman (*safe house*), layanan rehabilitasi psikologis, pekerja sosial, psikolog klinis, serta pendamping hukum masih terkonsentrasi di kota-kota besar sehingga korban yang berada di daerah mengalami kesulitan memperoleh pelayanan secara cepat dan berkelanjutan. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pemulihan korban tidak berjalan secara maksimal, padahal pemulihan psikologis merupakan salah satu hak fundamental korban sebagaimana dijamin dalam UU TPKS. Penelitian Muchlisa dkk. (2026) menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana pelayanan, serta koordinasi antarinstansi masih menjadi faktor yang menghambat efektivitas perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Selain faktor kelembagaan, budaya hukum masyarakat juga menjadi tantangan serius dalam implementasi perlindungan korban. Praktik *victim blaming*, stigma sosial, serta anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang harus diselesaikan secara tertutup masih sering ditemukan di masyarakat. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindak pidana yang dialaminya, tetapi juga mengalami reviktimisasi dari lingkungan sosialnya. Penelitian Firmanda, Azlina, dan Septipah (2023) menjelaskan bahwa praktik *victim blaming* dapat memperburuk kondisi psikologis korban, mengurangi keberanian korban untuk melapor, serta menghambat proses penegakan hukum karena korban merasa tidak memperoleh dukungan sosial yang memadai.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, kebijakan hukum pidana harus mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, pelaku, dan korban. Perlindungan terhadap korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan penanggulangan kejahatan sehingga keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dapat dipulihkan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS tidak cukup hanya diwujudkan melalui penghukuman pelaku, melainkan juga melalui penyelenggaraan sistem pemulihan korban yang efektif, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi perlindungan dan pemulihan korban. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dinas sosial, fasilitas kesehatan, serta lembaga pendidikan agar seluruh hak korban dapat dipenuhi secara terpadu. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perspektif korban (*victim-centered approach*) perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga proses penanganan perkara tidak menimbulkan trauma baru bagi korban.

Di samping penguatan kelembagaan, pemerintah juga perlu memperluas ketersediaan rumah aman, layanan rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, serta tenaga profesional di bidang kesehatan mental hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Menurut Soerjono Soekanto dalam *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Oleh karena itu, selain memperbaiki aspek regulasi dan kelembagaan, diperlukan pula edukasi kepada masyarakat mengenai kesetaraan gender, bahaya *victim blaming*, serta pentingnya memberikan dukungan kepada korban agar tercipta budaya hukum yang mendukung perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa pemulihan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, serta tenaga profesional di bidang kesehatan mental. Pendekatan yang bersifat multidisiplin diperlukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal tanpa mengalami diskriminasi.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasinya di lapangan. Sejalan dengan penelitian Budoyo, S., Nugraheni, N. L., & Pratama, P. A. (2025), pemenuhan hak-hak kelompok rentan memerlukan implementasi kebijakan yang konsisten, koordinasi yang efektif antarinstansi, serta komitmen negara dalam memastikan setiap hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan dapat terlaksana secara nyata. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan UU TPKS tidak hanya bergantung pada substansi hukum yang telah dibentuk, tetapi juga pada sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, LPSK, UPTD PPA, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan serta pemulihan kepada korban.

Dalam konteks kasus pondok pesantren di Kabupaten Pati, tanggung jawab negara harus diwujudkan melalui tindakan konkret, seperti penyediaan layanan rehabilitasi psikologis bagi seluruh korban, pendampingan hukum selama proses peradilan berlangsung, perlindungan terhadap identitas korban, serta memastikan bahwa korban tetap memperoleh hak atas pendidikan. Pemerintah daerah bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga terkait harus melakukan koordinasi agar seluruh hak korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS dapat terpenuhi secara optimal.

Dengan demikian, upaya pemulihan korban pelecehan seksual merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perlindungan hukum terhadap korban. UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang kuat mengenai hak-hak pemulihan korban, namun efektivitas pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan fasilitas layanan, peningkatan kapasitas aparat dan tenaga profesional, serta perubahan budaya masyarakat agar tidak lagi memberikan stigma kepada korban. Kasus pelecehan seksual di pondok pesantren Kabupaten Pati menjadi bukti bahwa pendekatan yang berorientasi pada korban harus menjadi prioritas utama dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hukum terhadap upaya perlindungan dan pemulihan korban pelecehan seksual, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, kehormatan, dan martabat seseorang. Perkembangan hukum pidana Indonesia telah menunjukkan adanya perubahan paradigma dari yang semula lebih berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender oriented*) menjadi pendekatan yang berpusat pada kepentingan korban (*victim centered approach*). Perubahan tersebut tercermin melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan jaminan terhadap hak korban berupa penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara komprehensif, termasuk pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, perlindungan identitas, serta pemberian restitusi.

Namun demikian, keberadaan perangkat hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak korban dalam praktik. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ndholo Kusumo Kabupaten Pati menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam implementasi perlindungan hukum, seperti adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, budaya diam (*silence culture*), stigma sosial, serta potensi terjadinya *victim blaming* yang menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam melaporkan dan memperoleh keadilan.

Oleh karena itu, efektivitas perlindungan dan pemulihan korban pelecehan seksual tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, pemerintah, dan masyarakat dalam menerapkan perspektif yang berpihak kepada korban. Diperlukan koordinasi yang berkelanjutan antara aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), tenaga kesehatan, serta lembaga pendidikan untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, pemulihan psikologis, jaminan keberlanjutan pendidikan, dan pemulihan kehidupan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat korban pelecehan seksual dapat terwujud secara nyata.

REFERENSI

- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art6>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aqila Abda Azizi, Bakti Fatwa Anbiya, Yuanita Nurul Nisa Apriliyana, Nisa Nur Aprilia, Firyal Raniah Rizka Az Zahro, & Miqiyal Khalifa Khoerina. (2024). Perlindungan Perempuan: Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 2(2), 01–12. <https://doi.org/10.59581/jphm-widyakarya.v2i2.3343>
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Aulia Ilmi Sosia. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(2), 25–30. <https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/571/355>
- Budoyo, S., Nugraheni, N. L., & Pratama, P. A. (2025). *Implementation of the Fulfillment of the Rights of Migrant Workers' Children Based on International Conventions and Positive Law in Indonesia*. In Proceedings of the 8th International Conference on Education and Social Science Research (ICESRE 2025) (pp. 92–99). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-543-0_10
- Fernanda, Niken, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, & Tasya Fatah Putri Irawan. (2025). Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1041–1050.
- Firmanda, H., Azlina, I. S., & Septipah, I. (2023). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/489>
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Negara Hukum. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/4108>
- Hasanuddin, Muhammad. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam UU TPKS. *Jurnal Surya Kencana Dua*. <https://doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495>
- Khofifah, N., Budoyo, S., & Nugraheni, N. L. (2026). Urgensi Perlindungan Hak Anak dalam Dinamika Keluarga: Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 27(1), 10–23. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/10433>
- Muchlisa, R., dkk. (2026). *Efektivitas Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perlindungan Korban*. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/13603>
- Mukti Fajar ND, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muzayin, A. F., Pinandang, C. A., & Arumpuspita Rois, D. K. (2024). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaitkan dengan UU TPKS. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2957–2963. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1211>
- Nugraheni, N. L. (2018). Criminal Act of Sexual Gratification: Fiqh Jinayah and Positive Law Perspective. *Al-Ahkam*, 28(1), 97-118. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2358>
- Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pedro Ariyanto Siki. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Teori Viktimologi di Indonesia. *UNES Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.31933/v25na303>
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Refina Tristadewi. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Doktrina: Journal of Law*. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/11227>
- Waluyo, Bambang. (2018). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. <https://www.researchgate.net/publication/349062571>